

**HUKUMAN MATI TERHADAP SYEKH SITI JENAR
DALAM PANDANGAN HUKUM PIDANA ISLAM**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

TARSAHIT
00370453

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEMBIMBING

1. Drs. ABD. HALIM, M. Hum.
2. Drs. OCKTOBERRINSYAH, M. Ag.

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2005**

ABSTRAK

Kejadian meninggalnya Syekh Siti Jenar sangatlah misteri. Seorang yang telah dikenal sebagai seorang wali meninggal karena mendapat vonis hukuman mati dari Kerajaan Demak. Hukuman mati yang telah dia dapatkan adalah akibat dari ajarannya yang telah menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat, seperti perampokan, pemberontakan dan dianggap merusak ajaran agama Islam, yang diantaranya adalah ajaran tauhid, syariat, akhlak dan lain-lain.

Norma agama Islam yang ada harus tetap ditegakan, baik tentang hukum pidananya maupun hukum ibadah. Sehubungan dengan kasus Siti Jenar, maka penyusun menggunakan beberapa buku yang membahas tentang Siti Jenar serta buku-buku hukum pidana Islam sebagai literatur sehingga dapat menjawab pokok masalah yang ada. Penyusun juga menyajikan ajaran Siti Jenar yang kemudian dianalisis dengan metode kualitatif dan secara mendalam (filosofis) dengan disisipi beberapa pandangan dari tokoh-tokoh tasawuf yang masih lurus (tidak menyalahi syariah Islam) serta mengutip ayat-ayat al-Quran secukupnya, terutama yang berisi hukum..

Siti Jenar telah melakukan asimilasi ajaran. Islam, Hindu, Budha dan yang lainnya dicampur dalam satu wadah, yaitu Islam Jawa. Akibat dari itu banyak masyarakat pengikutnya suka melakukan tindakan-tindakan yang mengganggu ketentraman dan ketertiban dengan harapan dapat bertemu Allah. Dia sendiri juga melawan (tidak taat) pemerintahan yang sah, seperti menghasut Adipati Pengging dan Pangeran Carbon untuk menggulingkan Kerajaan Demak. Syariah Islam yang di bawa dan disebarluaskan oleh Nabi SAW. untuk umat manusia telah rusak akibat ajaran Siti Jenar, dia mengatakan, "Syariah yang di Jazirah Arab adalah untuk orang-orang Arab". Jelas ajaran dan tindakan seperti itu sangat bertentangan dengan ajaran Islam, yang menyuruh untuk taat kepada Allah SWT. dan Rasul SAW. utusan-Nya yang terakhir, sehingga dia secara pidana telah melakukan tindakan murtad yang membahayakan agama dan Kerajaan Demak (masyarakat), yang hukumannya tidak lain adalah dibunuh secara hak. Hal ini lah sebenarnya yang menjadikan Siti Jenar divonis mati oleh Kerajaan Demak.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Drs. Abd. Halim, M. Hum.

Dosen Fakultas Syariah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal: Skripsi

Saudara Tarsahit

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Tarsahit
NIM : 00370453
Judul : "HUKUMAN MATI TERHADAP SYEKH SITI JENAR
DALAM PANDANGAN HUKUM PIDANA ISLAM"

sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Jinayah Siyasa Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 20 Jumadil Ula 1426 H

27 Juni 2005 M

Pembimbing I

Drs. Abd. Halim, M. Hum.
NIP. 150 242 804

PENGESAHAN

“Hukuman Mati Terhadap Syekh Siti Jenar Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam”

yang disusun oleh

TARSAHIT

NIM: 00370453

telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 28 Juli 2005 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu hukum Islam.

Yogyakarta, 4 Agustus 2005



Dekan Fakultas Syariah

Drs. HA Malik Madaniy, MA.
NIP: 150 182 698

Ketua Sidang

Dr. Ainurrofiq, M. Ag.
NIP: 150 289 213

Sekretaris Sidang

Ahmad Bahiej, SH., M. Hum.
NIP: 150 300 639

Pembimbing I

Drs. Abdul Halim, M. Hum.
NIP: 150 242 804

Pembimbing II

Drs. Ocktoberrinsyah, M. Ag.
NIP: 150 289 435

Penguji I

Drs. Abd. Halim, M. Hum.
NIP: 150 242 804

Penguji II

Drs. H. Barmawi Mukri, SH., M. Ag.
NIP: 150 088 750

Pedoman Transliterasi Arab Latin

Penulisan transliterasi Arab Latin ini berpedoman kepada keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 150 tahun 1987 dan No. 05436/U/1987, secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba`	b	be
ت	ta`	t	te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha`	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha`	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra`	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta`	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za`	z	zet (dengan titik di bawah)

Drs. Ocktoberrinsyah, M. Ag.

Dosen Fakultas Syariah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal: Skripsi
Saudara Tarsahit

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Tarsahit
NIM : 00370453
Judul : "HUKUMAN MATI TERHADAP SYEKH SITI JENAR
DALAM PANDANGAN HUKUM PIDANA ISLAM"

sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Jumadil Ula 1426 H

27 Juni 2005 M

Pembimbing II



Drs. Ocktoberrinsyah, M. Ag.
NIP. 150 289 435

ع	'ain	'	koma terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah'		apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata
ي	ya'	y	ye

B. Vokal.

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia. Terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal.

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda/harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	fathah	a	a
— /	kasrah	i	i
— ˆ	dummah	u	u

Contoh: كـتـب - Kataba

فـعـل - Fu'ila

2. Vokal Rangkap.

Vokal rangkap Arab adalah gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	fathah dan ya	ai	a dan i
اُو	fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh: كيف - Kaifa هول - Haulun

C. Maddah.

Vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	fathah dan alif	ā	a dengan garis di atas
اِ	atau alif maksurah		
اِي	kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
اُو	dummah dan wawu	ū	u dengan garis di atas

Contoh: قال - Qāla قيل - Qīla
 رمى - Ramā يقول - Yaqūlu

D. Ta` Marbutah.

Transliterasi *ta` marbutah* ada dua:

1. Ta` Marbutah-Hidup.

Ta` marbutah hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan dummah, transliterasinya adalah (t).

2. Ta` Marbutah Mati.

Ta` marbutah mati atau yang mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta` marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang “al” serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta` marbutah* itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh: روضة الجنة -Raudah al-Jannah

E. Syaddah (Tasydid).

Syaddah yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah*, dalam transliterasi tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh: رَبَّنَا -Rabbanā

نَعْمَ -Nu'imma

F. Kata Sandang.

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: “al”. Namun dalam transliterasi kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah*.

1. Kata Sandang diikuti oleh Huruf Syamsiyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasi sesuai dengan bunyi yaitu “al” diganti dengan huruf, yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh: الشمس -asy-syamsu.

الرحمن - ar-Rahmān.

2. Kata Sandang diikuti oleh Huruf Qamariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasi sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Bila diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-).

Contoh: القلم-al-Qalamu

البدیع-al-Badi'ū

الجلال-al-Jalālu

G. Hamzah.

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasi dengan apostrof. Akan tetapi itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh: شیع-syai'un

النوء-an-nau'u

امرت-umirtu

H. Penulisan Kata.

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikuti.

Contoh:

وان الله هو خير الرازقين-Wa Innallāha lahuwa khair ar-rāziqin

فأفوا الكيل والميزان-Fa'aufūl-kaila wa-al-mizāna

MOTTO

Barang siapa mendatangkan hal yang baru dalam urusan (agama) kami yang tidak termasuk bagian darinya, maka ia tertolak. (Diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan Muslim).

Agama itu nasehat. "Kami bertanya," Untuk siapa ?" Beliau (Rasul) menjawab," Untuk Allah, kitab-Nya, Rasul-Nya, para pemimpin kaum muslimin dan ummat sekalian." (Diriwayatkan oleh Imam Muslim).

Masuk Islamlah secara *kaffah* (total), baik dari segi pemahaman, perilaku, pendidikan, dakwa, fiqihnya. Islam secara integral berada dalam kesucian dan ketakwaan para sufi/salafus saleh. (Risalah al-Qusyairiyah).

Kemudian Kami jadikan kamu di atas syariat (peraturan) dari urusan (agama) itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. (Al-Jasiyah (45): 18).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Setiap amal perbuatan manusia, baik itu berhubungan dengan dunia ataupun dengan akhirat pasti akan diadakan perhitungan oleh Allah SWT. Bumi dan langit yang telah sekian waktu menerima berbagai macam perbuatan manusia hanya diam dan menangis melihat persembahan manusia terhadap diri dan Tuhannya, yang sangat tidak pantas atau justru sangat keterlaluan, seperti merasa sempurna, bebas berbuat dan menyembah selain-Nya. Oleh karena itu penyusun sebagai hamba mempersembahkan karya ini kepada:

1. Kepada Islam (*Lillahi Ta'ala*), semoga dengan niat ini Dia selalu menjaga penyusun dan kita semua dari kesesatan.
2. Kepada Fakultas Syariah khususnya jurusan Jinayah Siyasa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Kepada dosen-dosen Jinayah Siyasa UIN Sunan Kalijaga, yang sudah lima tahun menjadi penuntunku dalam mencari ilmu.
4. Kepada bapak dan ibuku, yang sangat penyusun sayangi, kakak-kakakku yang penyusun cintai, calon istriku yang sedang aku nanti kesalehannya.
5. Kepada budi baik teman-teman pondok al-Munawwir Komplek Nurussalam Putra/Putri Krapyak Yogyakarta dan teman satu kelasku.
6. Kepada semua—tanpa mengurangi rasa hormat—yang penyusun tidak dapat menyebut satu persatu. Semoga kebaikannya diterima Allah SWT.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امورالدنيا والدنيا ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واما بعد

Puji dan syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan pertolongan-Nya kepada seluruh makhluk-Nya. Shalawat dan salam semoga tetap melimpah kepada Nabi Muhammad SAW. yang telah menuntun manusia menuju jalan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Penyusunan skripsi ini merupakan kajian tentang Ajaran Siti Jenar dan tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap kematiannya. Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penyusun mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Dekan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Ketua dan Sekretaris Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syariah
3. Bapak Drs. Abd. Halim, M. Hum., selaku pembimbing I skripsi.
4. Bapak Drs. Ocktoberinsyah, M. Ag., selaku pembimbing II skripsi.
5. Bapak M. Noor, S.Ag., M. Ag., selaku pembimbing akademik dari penyusun.
5. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Kedua orang tua yang selalu memberikan doa restu serta dorongan, baik moral maupun material. Sekali lagi penyusun ucapkan terima kasih.
7. Teman-teman pondok di antaranya: Supriyanto, Agus Ghozali, Nursidik, Agus Priyono, Heru Sultoni, Heri Hidayatullah, Lutfi, Johan Satori, M. Nuh,

Akhirnya penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun dan bagi para pencari ilmu khususnya dalam bidang Hukum Pidana Islam. Dan penyusun berharap saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak untuk perbaikan skripsi ini.

Yogyakarta, 26 Rabiul Awwal H
5 Mei 2005 M

Penyusun



(Tarsahit)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
MOTTO	xii
PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	3
C. Tujuan dan Kegunaan.....	3
D. Telaah Pustaka.....	4
E. Kerangka Teoretik.....	5
F. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis penelitian.....	8
2. Sifat penelitian.....	8
3. Pendekatan.....	9
4. Teknik pengumpulan data.....	9
5. Analisa data.....	10
6. Sistematika pembahasan.....	11
BAB II: HUKUMAN MATI DAN MURTAD	13
A. Dasar Hukum Hukuman Mati.....	13
B. Macam Ajaran Yang Akibatnya Murtad.....	17
C. Pandangan Para Ulama Tentang Hukuman Mati Bagi Orang Murtad.....	21

BAB III: SYEKH SITI JENAR DAN AJARAN-AJARANNYA.....	24
A. Ajaran <i>Manunggaling Kawula-Gusti</i>	24
B. Akibat Ajaran Sesat Syekh Siti Jenar	26
1. Tatanan syariat.....	26
a. Syahadat dan keesaan.....	26
b. Salat dan surga.....	27
2. Tatanan masyarakat.....	29
C. Prosepe Penyidangan Putusan Hukuman Mati Bagi Syekh Siti Jenar.....	30
 BAB IV: ANALISA HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP HUKUMAN MATI BAGI SYEKH SITI JENAR.....	39
A. Analisis Ajarannya.....	39
B. Analisis Hukuman Mati Bagi Syekh Siti Jenar.....	47
 BAB V: PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran-saran.....	63
 DAFTAR PUSTAKA.....	65
LAMPIRAN	70
A. BIOGRAFI ULAMA.....	I
B. SILSILA SYEKH SITI JENAR.....	III
C. TERJEMAHAN.....	V
D. CURRICULUM VITAE.....	VI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Agama Islam adalah agama yang sempurna, agama satu-satunya yang diridhai Allah SWT.,¹ yang di dalam kitabnya tidak ada keraguan tentang kebenarannya maupun kewahyuannya.²

Siti Jenar—tokoh sufi kontroversial zaman Demak—menganggap syariat hanya untuk yang awam, tarekat untuk ulama dan hakekat serta makrifat hanya untuk para wali dan nabi.³ Pandangan ini sangatlah bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Praktek yang dilakukannya juga berdampak jelek terhadap kehidupan masyarakat Demak saat itu.⁴

Munculnya kontroversi yang mencoiok dalam tasawuf ini disebabkan adanya paham yang (dianggap) menyimpang, yaitu *Wahdatul Wujud*, yang di Indonesia serupa dengan *manunggaling kawula-Gusti*. Menurut penganut *Wahdatul Wujud* hukum hanya sumber pokok menuju kesempurnaan agama dan jika kesempurnaan itu telah tercapai, maka aturan lahiriah hukum tidak mengikat lagi dan sebenarnya hapus, sementara menurut para ahli hukum atau tokoh-tokoh sufi terutama yang menganut aliran *Isnainiyatul Wujud* menganggap syariah tetap

¹ Lihat al-Maidah (5): 5.

² Lihat al-Baqarah (2): 2.

³ Hasanu Simon, *Misteri Syekh Siti Jenar: Peran Walisongo dalam Mengislamkan Tanah Jawa*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 397.

⁴ Sudirman Tebba, *Syaikh Siti Jenar*, cet. ke-1 (Bandung: Pustaka Hidayah, 2003), hlm. 38-39.

harus dilaksanakan dalam artian mempertahankan dasar al-Qur'an dan al-Sunnah dalam menggapai kesempurnaan.⁵

Dua cara mendekati diri kepada Tuhan ini sebenarnya tidak bermasalah, akan tetapi ketika ajaran dan praktek yang terjadi memunculkan hal-hal yang janggal secara akal maupun Syar'i, maka akan menimbulkan gejolak dan penyimpangan. Abu Yazid al-Busthani dengan *Ittihadnya*, yang perkembangannya mengambil bentuk *Hulul* dan *Wahdatul Wujud*. Paham *hulul* yang dibawa oleh Husain ibn Mansur al-Hallaj, dan paham *Wahdatul Wujud* yang sebenarnya dipelopori oleh al-Hallaj dan di Indonesia disamakan dengan paham Syekh Siti Jenar.⁶

*Syekh Lemah Bang yektinipun,
ing kene ora ana,
amung Pangeran Sejati,*
.....

segala ucapan-ucapan dan ajaran-ajaran Siti Jenar dipandang sangat membahayakan masyarakat, maka akhirnya beliau pun dihukum mati oleh para wali.⁸

Berbagai tindakan yang membahayakan Demak saat itu muncul sebagai pengaruh dari ajarannya, seperti kekacauan dalam masyarakat dalam berbagai bentuknya.⁹ Tidak hanya sampai di sini ajarannya juga dianggap sebagai sumber

⁵ Syeh Ameer Ali, *Api Islam* (Jakarta: PT. Pembangunan, 1980), hlm. 527.

⁶ *Ibid.*, hlm. 16-17.

⁷ Solichin Salam, *Sekitar Walisanga* (Kudus: Menara kudus, 1960), hlm. 61.

⁸ *Ibid.*

⁹ Abdul Munir Mul Khan, *Ajaran Dan Jalan Kematian Syekh Siti Jenar*, cet. ke-7 (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2002), hlm. 82.

dari semangat pemberontakan yang terjadi di Demak, yang dilakukan oleh urid-uridnya.¹⁰

B. Pokok Masalah.

Membaca apa yang tertulis dalam lembar latar belakang di atas, akhirnya penyusun memunculkan masalah-masalah yang menjadi inti dari pembahasan skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana pandangan HPI mengenai hukuman mati terhadap Syekh Siti Jenar ?.

C. Tujuan dan Kegunaan.

1. Tujuan.
 - a. Untuk mengetahui pandangan Hukum Pidana Islam terhadap keputusan hukum yang dikeluarkan oleh para wali (Walisanga).
2. Kegunaan.
 - a. Harapan kami penelitian ini berguna bagi para pencari Tuhan, dalam menentukan langkah-langkah yang benar menurut Islam, bukan menurut ilham semata atau selainnya.
 - b. Dapat menjadi salah satu dari sekian banyak karya ilmiah yang berguna bagi perkembangan ilmu, terutama di dunia tasawuf and ilmu hukum pidana Islam.

¹⁰ Ridin Sofwan, Wasit dan Mundiri, *Islamisasi di Jawa: Walisongo Penyebar Islam, Menurut Penuturan Babad, cet. ke-2* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), hlm. 369.

- c. Melegalkan tindakan terjun ke dunia tasawuf hanya bagi yang sudah mapan pemahaman syariatnya.
- d. Dapat menjadi salah satu bahan rujukan dalam menegakkan hukum syariah (Pidana Islam) dalam segala segi kehidupan khususnya tasawuf dan tentunya banyak harapan yang menjadi harapan dari penyusun.

D. Telaah Pustaka.

Persoalan hukuman mati bagi orang yang murtad banyak diulas dan dibahas dalam kitab-kitab fiqh. Di antara kitab-kitab tersebut antara lain *Fiqh As-Sunnah*, karya Sayyid Sabiq. *Bidayat Al-ujtahid fi Nihayat Al-Muqtasid*, karya Muhamad Ibnu Rusyd. *Sail Al-Jarar Al-Mutdafiq 'Ala Haqaiq Al-Ashar*, karya Asy-Syaukani dan kitab *Al-Fiqh 'Ala Al-azahib Al-Arba`ah*, karya 'Abd Ar-Rahman Al-Jaziri. Kitab-kitab tersebut menjelaskan tentang sanksi pidana yang sangat berat dan pantas diberikan kepada orang murtad, yaitu berupa hukuman mati.

Penulis yang membahas tentang hukuman mati terhadap orang murtad juga banyak sekali, diantaranya Fuad Kauman yang melalui karyanya "Murtad Tanpa Sadar". Tulisan beliau ini secara panjang lebar menjelaskan sebab-sebab orang yang bisa dianggap murtad, serta hukuman yang pantas untuknya, yang tidak lain adalah hukuman mati.

Satu buku yang jua membicarakan hukuman mati bagi orang murtad adalah karya Yusuf Qardawi dengan judul "Hukum Murtad Tinjauan Al-Quran dan As-Sunnah". Beliau dalam karyanya itu mengupas secara cermat dan hati-hati

ketika memutuskan hukuman bagi orang murtad. Yusuf Qardawi membedakan hukuman antara murtad ringan dan murtad yang berat. Dia menjelaskan cukup detail sambil mengutip hadis tentang hukuman murtad dan ayat-ayat al-Quran yang terkait dengan persoalan murtad.

Mahasiswa yang menulis tentang hukuman mati bagi murtad juga ada. Salah satunya adalah Hakam Zamzani Rum dengan judul skripsi “Hukuman Mati Bagi Orang Murtad (Studi Sanad Dan Matan Hadis-hadis Riwayat An-Nasa’i)”. Skripsi tersebut meninjau hadis-hadis tentang hukuman mati bagi orang murtad, artinya di dalamnya hanya membahas tentang, bagaimana kedudukan hadis tersebut, kuat tidaknya jika dijadikan sebagai dalil penghukuman terhadap orang murtad.

Melihat hasil dari penelusuran yang telah penulis lakukan, maka akhirnya jelaslah posisi dari skripsi yang penulis tulis. Skripsi karya penulis ini belum ada yang membahasnya, karena yang menjadi bahasannya adalah mengenai bagaimana kebenaran tindakan para wali menghukum mati Siti Jenar.

E. Kerangka Teoretik.

Islam adalah agama yang sempurna. Segala bentuk perilaku kehidupan umat manusia dalam keseluruhan aspeknya, baik aspek keagamaan maupun aspek kemasyarakatan telah diatur sedemikian rupa oleh hukum Islam. Oleh karena itu sekecil apapun perbuatan yang dilakukan manusia semuanya mempunyai akibat hukum (ada hukumannya) sebagai bentuk pertanggungjawaban perbuatan yang telah dilakukannya, baik terhadap manusia maupun kehadiran Allah yang saatnya akan tiba di akhirat nanti.

Perbuatan yang dilakukan hendaknya memiliki sandaran hukum walaupun dengan sebuah perkataan sahabat sehingga hal itu tidak dianggap melawan syariat, terlebih lagi dalam melakukan perjalanan menuju Allah, yang artinya adalah melakukan perbuatan yang *mahdah* (hal-hal yang pokok) dalam Islam.

Islam sangat memberikan tanggapan yang serius terhadap tindakan melawan hukum, dalam hal ini kejahatan-kejahatan, dengan memberi hukuman dengan hukuman tertentu sesuai dengan keadilan menurut petunjuk Allah.¹¹ Kejahatan-kejahatan yang oleh Islam diatur dalam kitabnya, seperti murtad,¹² terhadap jiwa, terhadap harta, dan terhadap yang lain.

Ulama dan ahli hukum Islam awal tidak membedakan antara aspek perundangan, etika dan agama dalam syariah, sehingga menyebabkan prinsip-prinsip dan aturan-aturan syariah yang sesuai dengan apa yang dikenal dalam terminologi modern sebagai hukum pidana, pembuktian dan prosedur, hanya bisa disarikan dari risalah dan fiqh Islam yang umum dan luas. Berbeda dengan pendahulunya, penulis modern telah mengidentifikasi tiga kategori pokok pelanggaran (dosa), yakni: hudud, jinayat (qisas) dan ta'zir.¹³ Hudud dikatakan suatu pelanggaran dengan hukuman khusus yang dapat diterapkan secara keras tanpa memberikan peluang bagi pertimbangan, baik lembaga, badan, maupun jiwa

¹¹ Ismail Muhammad Syah dkk., *Filsafat Hukum Islam*, cet. Ke-2 (Jakarta: Bumi Aksara bekerja sama dengan Direktorat Jendrai Pembinaan Kelembagaan Agama Islam DEPAG), hlm. 221.

¹² *Ibid.*, hlm. 222. Membagi dosa-dosa yang timbul itu menjadi dua: hudud dan qisas. Lihat Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, alih bahasa H. Kahar Masyhur, cet. ke-1 (Jakarta: Kalam Mulia, 1990), hlm. 1.

¹³ Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Dekonstruksi Syariah*, alih bahasa Ahmad Suaedy dan Amirudin Ar-Rany, cet. ke-1 (Yogyakarta: LkiS, 1994), hlm. 199.

seseorang,¹⁴ sedang kejahatan yang termasuk di dalam hudud menurut ahli fiqh adalah:¹⁵

- | | |
|------------|-----------------|
| 1. Murtad | 4. Merampok |
| 2. Zina | 5. Minum khamar |
| 3. Pencuri | |

Murtad sebagai salah satu contoh tindakan pidana hudud dalam pandangan para ulama ternyata mendapatkan bentuk penghukuman yang berbeda-beda.¹⁶

Hukuman mati yang menjadi hukuman bagi orang yang murtad atau karena qisas dalam Islam tidak lain karena bertujuan ingin mencegah terjadinya kejahatan. Hukum Islam tidak membedakan dalam menerapkan hukuman bagi mereka-mereka yang melanggar aturan agama, tiada yang lebih diringankan atau diberatkan atas dasar pangkat, keturunan atau lainnya yang melekat pada diri seseorang.

Hukum qisas yang diterapkan Islam juga tidak berdasar pada balas dendam, yang hal itu sudah menjadi kebiasaan umat jahiliah, melainkan qisas ditegakan karena untuk melindungi kehidupan¹⁷ dan dalam al-Qur'an, qisas disebut dengan istilah hukum persamaan bukan dengan istilah hukum bunuh.¹⁸

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Ismail Muhammad Syah dkk., *Filsafat.*, hlm. 227.

¹⁶ Ach. Khudori Soleh, *Fiqh Kontekstual: Perspektif Sufi-Falsafi*, cet. ke-1 (Jakarta: Pertja, 2000), hlm. 26.

¹⁷ Sayid Sabiq, *Fiqh.*, hlm. 28. dan an-Nisa (4): 93.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 29.

Kemudian dalam qisas juga Allah memberikan sebuah keringanan dengan memberi pilihan (sebagai hukum pengganti) bagi pelaku untuk dimaafkan dengan menerima diyat atas izin dari ahli waris korban¹⁹.

Qisas akan dilaksanakan pada kejadian-kejadian: membunuh orang Islam, yang terbunuh bukan seorang budak (bagi Imam Ibnu Hanifah tetap diqisas), bukan anak dari pembunuh (menurut Imam Malik tetap diqisas jika sengaja)²⁰, sedang qisas masuk kepada jinayah itu karena kebijakan-kebijakan yang tidak sama dengan kategori-kategori pidana hudud.

F. Metode Penelitian.

1. Jenis penelitian.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dengan cara menela'ah bahan-bahan pustaka yang tersedia di perpustakaan atau di tempat lain yang ada relevansinya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, seperti buku, makalah dan naskah-naskah lainnya jika ada.

2. Sifat Penelitian.

¹⁹ Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, cet. ke-2 (Jakarta: Raya Grafindo Persada, 1997), hlm. 135-136.

²⁰ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqih Islam*, cet. ke-4 (Jakarta: Bulan Bintang, 2000), hlm. 454-455. Kebijakan dalam jinayat ini secara jelas ditafsirkan dengan sudut pandang kebiasaan suku yang berlaku pada masa masyarakat Muslim awal. Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Dekonstruksi*, hlm. 220.

Penelitian ini bersifat *Deskriptif-Analitis*. Penentuan ini didasarkan pada dua alasan, yaitu : pertama, penelitian ini berusaha menggambarkan tentang masalah *Manunggaling kawula-Gustinya* Syekh Siti Jenar dan sedikit ajaran tasawuf (mistik) wali-wali yang lain ditambah dengan penggambaran Islam tentang ajaran-ajaran tasawuf. Kedua, setelah diketahui gambarannya, peneliti berusaha menganalisisnya sehingga dapat diketahui kedudukan ajaran *Manunggaling kawula-Gusti* Syekh Siti Jenar, kemudian akhirnya peneliti dapat menemukan jawaban dari pokok masalah, yaitu benar tidaknya ajaran Siti Jenar menurut syariah dan keputusan hukum yang dikeluarkan para wali terhadap Syekh Siti Jenar.

3. Pendekatan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *Normatife-Filosofis*. Pendekatan normatife adalah suatu pendekatan yang digunakan dalam suatu penelitian dimana masalah-masalah yang dibahas berada dalam bingkai norma-norma atau hukum yang ada, dalam hal ini adalah hukum pidana Islam, terutama tentang murtad dan pembrontakan, yang bersumber pada *nas* (al-Qur`an dan al-Sunnah). Kemudian pendekatan filosofis adalah pendekatan yang digunakan untuk mengetahui lebih dalam mengenai hikmah, inti atau hakekat dari *Manunggaling kawula-Gusti* yang dianut dan diajarkan Syekh Siti Jenar (masalah yang diteliti).

4. Teknik pengumpulan data.

Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini adalah merupakan penelitian kepustakaan, sebagaimana dikemukakan di atas, maka dari itulah teknik yang dipergunakan adalah mengumpulkan data literatur yang ada

relevansinya dengan permasalahan pokok yang menjadi sasaran penelitian. Dalam penelitian ini, data literatur diklasifikasikan yang selanjutnya penyusun menganalisisnya dengan analisis kualitatif. Data tersebut berupa buku-buku yang secara spesifik membahas masalah hukum pidana Islam, seperti "*Jinayat (Hukum Pidana Islam)*" karya Marsum dan "*Al-Ahkam As-Sultaniyyah*", karya Imam Al-Mawardi, *Murtad Tanpa Sadar*, karya Fuad Kauma. Sedang yang secara spesifik membahas tentang Siti Jenar, seperti *Sufisme Syekh Siti Jenar* karya Muhammad Sholikhin. Data yang menjelaskan atau yang membahas lebih lanjut, seperti buku yang berjudul *Syekh Siti Jenar Makna "Kematian"* karya Chodjim, *Misteri Syekh Siti Jenar* karya Simon, *Sistem Sanksi dalam Islam* karya al-Maliki dan lain-lain, *Hukum Pidana Islam* karya Hakim, buku tersier, seperti *Menepis Keraguan Beragama* karya Dasteghib, *Percikan Sinar Rasulullah* karya Quthub, *Tauhid Membentuk Pribadi Muslim* karya Mansur serta makalah-makalah, seperti *Orang-orang Menyeberang* makalahnya Nizar Ali dan lain-lain.

5. Analisa data.

Data yang telah diperoleh dan dihimpun dengan cara seperti yang telah diuraikan di atas kemudian diolah dengan cara diseleksi dan diklasifikasikan secara sistematis dan logis. Kemudian dipelajari secara mendalam untuk selanjutnya penyusun menganalisisnya. Dengan metode kualitatif tersebut di atas diharapkan dapat menghasilkan gambaran yang spesifik dan komprehensif mengenai masalah yang diteliti, sehingga akhirnya dapat menjadi jawaban dari dua masalah pokok yang ada.

6. Sistematika pembahasan.

Skripsi akan lebih terarah dan terhindar dari penyusunan yang kurang bertalian jika tidak ada sistem. Oleh karena itu penyusun membuat sistematika pembahasan, antara lain adalah:

Bab pertama.

Penyusun akan menguraikan tentang latar belakang, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, sistematika pembahasan. Bab ini merupakan bab yang memberikan gambaran awal dari skripsi yang ditulis.

Bab kedua.

Penyusun akan memaparkan tentang dasar-dasar hukuman mati, beberapa tindak pidana dalam hukum Islam, serta berbagai pendapat para ulama tentang hukuman mati bagi orang murtad. Dalam bab ini penyusun mencoba memberi gambaran tentang bagaimana sebenarnya kemurtadan dan hukumannya..

Bab ketiga.

Penyusun sedikit memaparkan ajaran Syekh Siti Jenar, seperti *manunggaling kawula-Gusti*, salat, sahadat, pandangannya tentang Tuhan serta akibat yang timbul sebab ajarannya. Di sini juga akan dipaparkan proses penyidangan putusan hukuman mati bagi Syekh Siti Jenar. Bab ini sangat memberikan kejelasan terhadap ajaran Siti Jenar sehingga dapat merupakan jembatan penting dalam melakukan analisa terhadap ajarannya dan sesatus hukumnya.

Bab keempat.

Bab keempat adalah bab inti yang berisi tentang analisa ajaran dan pandangan Hukum Pidana Islam terhadap pembunuhan Siti Jenar. dalam bab ini ditemukan bagaimana kedudukan ajaran Siti Jenar serta hukuman mati yang divoniskan kepadanya dalam mata syariah Islam dan hukum pidananya. Bab ini adalah bab yang menjadi jawaban dari pokok masalah dalam skripsi ini, sehingga harus ada.

Bab kelima.

Bab ini adalah bab penutup yang berisi kesimpulan, saran-saran. Hasil dalam penelitian tertuang di sini. Bab ini merupakan jawaban akhir yang merupakan puncak dari penelitian sebuah skripsi, yang tanpa hal ini skripsi masih belumlah dianggap sempurna atau berakhir.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

1. Ajaran Siti Jenar menurut syariah Islam adalah bertentangan. Syariah Islam mempunyai bagian-bagian yang tidak dapat disentuh oleh daya kreatif manusia, seperti tatacara salat, puasa, haji. Bagian ini harus dipatuhi manusia tanpa memandang tingkatan keimanan (awam, kiai, nabi-nabi). Dia meremehkan syariah atau bahkan menganggap syariah hanya budaya yang dapat dipadukan dengan budaya lokal, syariah di zaman Nabi SAW. hanya untuk lokal Jazirah Arab. Semua yang menjadi keyakinan Siti Jenar memang diyakini baik secara moral manusia tanpa Tuhan. Akan tetapi manusia adalah makhluk yang punya Tuhan (diakui atau tidak) yang harus menurut pada syariah. Ajaran Siti Jenar sangat bertentangan dengan aturan yang ada dalam Islam.

2. Tindakan walisanga menghukum Siti Jenar adalah:

- a. benar, karena: Hukuman mati yang diterima oleh Siti Jenar adalah konsekuensi terhadap ajarannya—hasil dari *manunggaling kawula-Gusti--* yang diajarkan kepada masyarakat. Hal ini karena ajarannya sesat dan menyesatkan. Dia mencampuradukkan ajaran Islam dengan ajaran Hindu-Budha. Syariatnya tidak murni lagi, sehingga syariatnya tidak sama

(menyeleweng) dengan syariat Islam. Dapat disimpulkan Siti Jenar awalnya hanya murtad (*kauliyah*) karena ajaran yang sesat, akan tetapi murtad itu menjadi murtad *fi'liyah* karena dia menampakannya dalam kehidupan lahiriah terlebih dia menyebarkannya. Dia mati karena murtad.

b. salah, jika hanya karena tuduhan memberontak, karena: pembontakan yang terjadi sudah dapat ditumpas oleh Demak sebelumnya. Siti Jenar hanya berbeda pendapat, tidak mau taat dan dia tidak melakukan penyerangan lagi setelah kegagalan yang pernah terjadi. Dia mundur. Sehingga utusan Demak yang datang ke perguruanannya adalah dengan maksud untuk memerangi kemurtadannya dan menghukum mati dia.

B. Saran.

Sebuah ajaran hendaknya dilaksanakan dengan penuh keikhlasan. Ajaran Islam adalah ajaran yang datang dari Allah SWT. dan bersifat mengikat kepada siapa pun. Ia harus tetap menjadi aturan bagi seluruh umat manusia dalam menjalankan hubungan, baik dengan Tuhan maupun sesama manusia.

Syariat Islam bukanlah hasil budaya masyarakat (umat) Nabi SAW. yang dapat dikondisikan dengan budaya lokal secara bebas tanpa aturan, akan tetapi ia adalah sebuah kepastian. Sehingga saran penyusun kepada :

1. Kepada para personal di lembaga pendidikan baik yang bersifat formal maupun non formal agar mengembangkan nilai-nilai luhur yang diambil dari syariat secara penuh (batin dan lahir syar`i).
2. Kepada Pihak Penegak Hukum Pidana Islam.

DAFTAR PUSTAKA

AL-Quran.

Bachtiar Surin (Peny.), *Terjemah dan Tafsir al-Quran: huruf Arab dan latin*, Bandung: Fa. Sumatra, 1978.

Hadis/Ulumul Hadis.

Buhari al-, *Sahih Al-Buhari*, Juz VIII, ttp.: Da Al-Fikr, 1981.

Suyuti, Jalal Al-Din as-, *Sunan An-Nasa'i Bi Syarh Jalal Al-Din As-Suyuti*, Juz VII, Beirut: Dar Al-Ma'aif, t.t.

Fiqh/Usul Fiqih.

Abdul Aziz Dahlan (editor), *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. ke-1, jilid IV, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Ach Khudori Soleh, *Fiqh Kontekstual: Perspektif Sufi-Falsafi*, cet. ke-1, Jakarta: p.t. Pertja, 2000.

Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, cet. ke-2, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.

Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, cet. ke-2, Jakarta: Raya Grafindo Persada, 1997.

Anwar Haryono, *Hukum Islam: Keluasan dan Keadilannya*, Jakarta: Bulan Bintang, 1968.

Asymawi, Muhammad Said al-, *Nalar Kritis Syariah*, alih bahasa Luthfi Thomafi, cet. ke-1, Yogyakarta: LkiS, 2004.

Doi, Abdurahman I, *Inilah Syariah Islam*, alih bahasa Usman Efendi dan Abdul Khaliq, Jakarta: Pustaka Pelajar, 1993.

Doi, Abdur Rahman I, *Syariat Hukum Islam*, alih bahasa Zaimudin dan Rusydi Sulaiman, cet. ke-1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

Doi, Abdur Rahman I, *Syariat Hukum Islam: Hudud dan Kewarisan (Syariat II)*, alih bahasa Zaimudin dan Rusydi Sulaiman, cet. ke-1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

- Fuad Kauma, *Murtad Tanpa Sadar*, cet. ke-2, Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 1997.
- Hasbi Ash-Shaddiqy, *Hukum-hukum Fiqih Islam*, cet. ke-4, Jakarta: Bulan Bintang, 2000.
- Ibnu Rusyd, Muhammad, *Analisa Fiqih Para Mujtahid*, alih bahasa Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, cet. ke-2, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, cet. ke-2, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Maliki, Abdurrahman al-, *Sistem Sanksi dalam Islam*, alih bahasa Syamsuddin Ramadhan, cet. ke-1, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002.
- Marsum, *Jinayah: Hukum Pidana Islam*, cet. ke-2, Yogyakarta: Badian Penerbitan Fakultas Hukum UII, 1991.
- Mawardi, Imam al-, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah Fi Al-Wilayah Ad-Diniyyah*, alih bahasa Fadhli Bahri, cet. ke-1, Jakarta: Darul Falah, 2000.
- Muhammad, Abdullah, bin Farj al-Maliki al-Qurthubi, *81 Keputusan Rasulullah SAW.*, alih bahasa Saefuddin Zuhri, cet. ke-1, Jakarta: Pustaka Azzam, 2000.
- Muhammad, Abu Abdillah bin Abdul Rahman Al-Bukhari, *Keagungan dan Keindahan Syariat Islam*, alih bahasa Rosihan Anwar, cet. ke-1, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.
- Nourouzzaman Siddiq, *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasannya*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Qardawi, Yusuf, *Hukum Murtad Tinjauan Al-Quran dan As-Sunnah*, alih bahasa Irfan Salim dan Abdul Hayyie Al-Katanie, cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 1998.
- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam: Fiqih Jinayah*, cet. ke-1, Bandung: CV.
- Ruhaily, Ruway`i Ibnu Rajih ar-, *Fikih Umar*, alih bahasa Basalamah, cet. ke-1, Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 1994.
- Sabiq, Sayid, *Fiqh al-Sunnah*, alih bahasa Kahar Masyhur, cet. ke-1, Jakarta: Kalam Mulia, 1990.

Syaukani, Muhammad Ibnu 'Ali asy-, *As-Sail Al-Jarar Al-Muddafiq 'Ala Haqaiq Al-Azhar*, juz IV, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, t.t.

Yakan, Fathi, *Memahami Fiqih Fitrah: Solusi Problematika Masyarakat Kontemporer*, alih bahasa Zainal Arifin, cet. ke-1, Yogyakarta: LESFI, 2004.

Na'im, Abdullahi Ahmed an-, *Dekonstruksi Syariah*, alih bahasa Ahmad Suaedy dan Amirudin Ar-Rany, cet. ke-1, Yogyakarta: LkiS, 1994.

Syaltut, Syekh Mahmud, *Akidah Dan Syariah Islam*, alih bahasa Fachruddin Hs., cet. ke-1, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1985.

Syuwai'ir, Muhammad asy, *Syariah Islam Menuju Bahagia*, alih bahasa M. Sofwan al-Jauhari MF., cet. ke-1, Jakarta: PT. Fikahati Aneska, 1992.

Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

Lain-lain.

Abdul Munir Mulkhan, *Ajaran dan Jalan Kematian Syekh Siti Jenar*, cet. ke-7, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2002.

Abdul Qadir Djaelani, *Koreksi Terhadap Ajaran Tasawuf*, cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Abdurrahim Yunus, *Posisi Tasawuf dalam Sistem Kekuasaan Di Kesultanan Buton Pada Abad ke-19*, Jakarta: INIS, 1995.

Achmad Chodjim, *Syekh Siti Jenar Makna "Kematian"*, cet. ke-7, Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2004.

Ahmad Ghulam, Hadhrat Mirza, *Filsafat Ajaran Islam*, alih bahasa Sayyid Shah Muhammad dan R. Ahmad Anwar, itp.: Jemaat Ahmadiyah Indonesia, 1984.

Amin Syukur, *Tasawuf Kontekstual: Solusi Problem Manusia Modern*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

A. Mustafa, *Akhlaq Tasawuf*, cet. ke-1, Bandung: Pustaka Setia, 1997.

Azis Salim Basyarahil, *Masalah Agama*, cet. ke-5, Jakarta: Gema Insani Press, 1993.

- Cragg, Kenneth, *Kearifan Sufi*, alih bahasa Asih Ratnawati, cet. ke-1, Yogyakarta: Terompah, 2000.
- Dasteghib, *Menepis Keraguan Beragama*, alih bahasa Muhammad Reza Assegaf, cet. ke-1, Bogor: Cahaya, 2004.
- Hasanu Simon, *Misteri Syekh Siti Jenar: Peran Walisongo dalam Mengislamkan Tanah Jawa*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Hujwiri al-, *Kasyful Mahjub*, alih bahasa Suwardjo Muthary dan Abdul Hadi W. M., cet. ke-1, Bandung: Mizan, 1992.
- Jauziyah, Ibnu Qayyim al-, *Etika Kesucian: Wacana Penyucian Jiwa, Entitas Sikap Hidup Muslim*, alih bahasa Abu Ahmad Najieh, cet. ke-1, Surabaya: Risalah Gusti, 1998.
- Muhammad Ardani, *Al-Quran dan Sufisme Mangkunegara IV (Studi Serat-serat Piwulang)*, cet. ke-2, Yogyakarta: PT. Dana Bakti Primayasa, 1998.
- Muhammad Sholikhin, *Sufisme Syekh Siti Jenar Kajian Kitab Serat dan Suluk Siti Jenar*, cet. ke-1, Yogyakarta: Narasi, 2004.
- Murata, Sachiko dan William C. Chittick, *Trilogi Islam: Islam, Iman, Ihsan*, alih bahasa Ghufron A., cet. ke-1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- Nicholson A, Reynold., *Aspek Rohaniah Peribadatan Islam di dalam Mencari Keridhaan Allah*, alih bahasa Soerjadi Djojo Pranoto, cet. ke-2, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Purwadi, *Ilmu Makrifat Sunan Bonang*, cet. ke-1, Yogyakarta: Sadasiva, 2004.
- Quthub, Muhammad, *Percikan Smar Rasulullah*, alih bahasa Khudri Thaib, cet. ke-1, Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1985.
- Ridin Sofwan, Wasit dan Mundiri, *Islamisasi di Jawa: Walisongo Penyebar Islam, Menurut Penuturan Babad*, cet. ke-2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Solichin Salam, *Sekitar Walisanga*, Kudus: Menara kudus, 1960.
- Suderman Tebba, *Syaikh Siti Jenar*, cet. ke-1, Bandung: Pustaka Hidayah, 2003.
- Syaukani, Imam asy-, *Cinta Allah*, alih bahasa Shonwan Basyuni, cet. ke-1, Surabaya: Al-Ikhlash, 1994.
- Syeh Ameer Ali, *Api Islam*, Jakarta: PT. Pembangunan, 1980.

BIOGRAFI ULAMA

1. Imam Abu Hanifah.

Nama lengkap Abu Hanifah adalah Nu'man bin Sabit Abu Hanifah dia lahir pada 80 H. Abu Hanifah adalah seorang tabi'in yang saleh, belajar fiqh dengan Hammad, belajar hadis dengan beberapa guru. Guru dia yang berasal dari Kufah sangat banyak, seperti Sya'bi, Salamah bin Kuhai, Manarib, Aun bin Abdullah, sedang yang dari Basrah adalah Qatadah, Syu'bah, Sufyan as-Sauri. Dia juga pergi ke Makkah dan Madinah lalu menjadi murid dari ulama terkenal Atha' bin Abi Rabah, belajar dengan Ikrimah seorang murid dari Abdullah bin Abbas. Dia meninggal pada 150 H. di bulan Rajab, karena meminum racun yang disediakan oleh *khalifah* al-Mansur.

2. Imam Malik bin Anas.

Beliau lahir pada 93 H. ada yang berpendapat lahir 73 H. Dia berasal dari keturunan bangsawan dari keluarga Arab Humair dari Yaman. Dia mempunyai nama kecil Abdullah yang setelah menjadi ulama besar dijuluki dengan *Imam Dar al-Hijrah* artinya pemimpin para cendikia di Madinah. Kakeknya adalah seorang ulama hadis termasyhur, sedang pamannya (Abu Suhail Nafi) dari Imam Zuhri. Dia juga belajar hadis dengan pamannya ini. Mengenai al-Quran dia belajar dengan Abu Radim Nafi bin Abd al-Rahman. Guru-gurunya yang lain seperti Imam Jafar Shadiq, Muhammad bin Yahya al-Anshari, Abu Hasim Salma bin Dinar, Yahya bin Said. Subangan terbesarnya adalah kodifikasi fiqh Madinah, selain itu juga ada al-Muwatha'di dalamnya memuat hadis-hadis sahih tentang

salat dan lainnya. Dia meninggal pada 179 H. dalam usia 86 tahun dan dikuburkan di "Jannat al-Baqi" di Madinah.

3. Imam Muhammad Idris as-Syafi'i.


Beliau lahir di Gaza, ada juga yang mengatakan di dekat Gaza yang tepatnya di Asqalan. Sejak kecil dia sudah menguasai sastra dan bahasa Arab dengan baik. Dia menguasai masalah-masalah hukum yang belajar dari ulama kenamaan Muslim al-Khalid al-Zanji dan Sufyan bin Uyainah, hafal isi al-Muwatha' pada usia 15 tahun. Dia meninggalkan Makkah pergi ke Madinah untuk belajar kepada Imam Malik bin Anas dan juga pergi mendalami mazhab Hanafi di Bagdad. Hasil karyanya sangatlah terkenal seperti *al-Risalah fi Ushul al-Fiqh* yang sering di sebut dengan *al-Risalah*, kitab ini adalah kitab hukum Islam yang termasyhur. *Al-Umm*, karya dia yang lain, juga tidak kalah terkenalnya dengan *al-Risalah*. Kitab ini berisi tentang diskusi dia dengan ulama-ulama kesohor di zamannya, seperti Imam Malik, Imam al-Auza'I, Imam Abu Hanifah, Muhammad al-Syaibani. Beliau wafat pada bulan Rajab 204 H/20 Januari 820 M dan dimakamkan di dekat bukit al-Muqattam.

(Diambil dari buku Abdur Rahman I Doi, *Syariat Hukum Islam*, alih bahasa Zaimudin dan Rusydi Sulaiman, cet. ke-1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 162-190).


(Diambil dari buku Hasanu Simon, *Misteri Syekh Siti Jenar: Peran Walisongo dalam Mengislamkan Tanah Jawa*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 367-368.).

Gambar silsilah Siti Jenar.

a. Versi Rahimsyah.




b. Versi Wiji Saksono.



(Diambil dari makalah Hasanu Simon, "Islamisasi Tanah Jawa Peranan Walisongo dan Sunan Kalijaga, serta Misteri Syekh Siti Jenar," makalah disampaikan pada bedah buku Misteri Syekh Siti Jenar Gerakan Pemurnian Islam Vs Syekh Siti Jenar, diselenggarakan oleh Forum Arimatea di Auditorium Fakultas Kehutanan, Yogyakarta, 21 Mei 2005.

c. Versi Rabithah al-Alawiyah.



hlm	Foot note	Terjemahan
2	7	Syekh Siti Jenar sesungguhnya tidak ada di sini, yang ada hanyalah Tuhan Yang Sejati.
15	8	...Barang siapa mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu dan ia tidak mendapat perlindungan dan tidak (pula) penolong baginya selain dari Allah.
	9	Adapun orang-orang yang kafir, maka akan kami siksa mereka dengan siksa yang sangat keras di dunia dan di akhirat.
16	17	Barang siapa murtad (murtad), maka bunuhlah dia.
17	18	Tidak halal darah seorang muslim kecuali karena tiga perkara, yaitu janda yang berzina, orang yang membunuh orang, orang murtad yang memisahkan diri dari jamaah.
	19	Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi, hanyalah mereka dibunuh/disalib....
18	23	...Barang siapa murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya....
50	41	(Yaitu) pada hari (ketika) bumi diganti dengan bumi yang lain (demikian pula) langit, dan mereka semuanya (di padang Mahsyar) berkumpul menghadap ke hadirat Allah yang Maha Esa lagi Mahaperkasa.
	42	...Ia berkata: "Siapakah yang dapat menghidupkan tulang-belulang yang telah hancur lebur?. Katakanlah: "Ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama....
	43	Sesungguhnya hari kiamat itu akan datang, Aku merahasiakan (waktunya) agar tiap-tiap diri itu dibalas dengan apa yang ia usahakan.
51	45	Maka masukilah pintu-pintu neraka Jahannam, kamu kekal di dalamnya.
	46	...Masuklah kamu ke dala surga itu disebabkan apa yang telah kamu kerjakan.
	47	Maka pada hari ini tidak diterima tebusan dari kamu dan tidak pula dari orang-orang kafir. Tempat kamu ialah neraka. Dialah tempat berlindungmu....
	48	Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya tujuh puluh hasta.
54	63	Katakanlah: "Allah lah yang menghidupkan kamu kemudian mematikan kamu, setelah itu mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak ada keraguan....

CURRIKULUM VITAE

I. Data Pribadi

Nama : Tarsahit
Nama Ayah : Tacun
Pekerjaan : Tani
Nama Ibu : Raswen
Pekerjaan : Tani

II. Pendidikan Formal

1. SD N 1 Karangasem : Lulus tahun 1992/1993
2. SMP N 1 Petarukan : Lulus tahun 1995/1996
3. SMA N 1 Pemalang : Lulus tahun 1998/1999
4. Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Syariah Jurusan Jinayah Siyasah, angkatan tahun 2000.

III. Pendidikan Non Formal

1. Tahun 2002-sekarang PP. Al Munawwir Komplek NSPa Krapyak
Yogyakarta.

Data pribadi tersebut kami buat dengan sesungguhnya

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Hormat Kami,

Tarsahit
00370453